



Salinan

PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Busono bin Karsono Rebidin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blok AM RT.019, Desa Kersik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam register perkara Nomor 281/Pdt.P/2018/PA.Tgt. tanggal 02 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:

Nama	: Susi Permata Sari binti Busono
Tanggal lahir	: 28 Mei 2003
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja



Tempat tinggal di : Blok AM RT.019, Desa Kersik Bura,
Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten
Paser;

dengan calon suaminya :

Nama : Abdul Jaenal bin Ali Nurdin

Umur : 25 tahun;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Lepas Bebas

Tempat tinggal di : RT.011, Desa Keluang Paser Jaya,
Kecamatan Kuaro, Kabupaten Penajam
Paser Utara;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong,
Kabupaten Paser;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya maksud
tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir
Belengkong Kabupaten Paser dengan Surat Penolakan Nomor B-
194/Kua.16.01.9/PW.01/08/2018, tanggal 02 Agustus 2018 namun
pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan
karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan
hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan
norma hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga,



begitupun calon suaminya berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, berhubung anak kandung perempuan Pemohon tersebut masih dibawah umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Susi Permata Sari binti Busono) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Jaenal bin Ali Nurdin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan dan menerangkan maksud dan tujuannya dengan mempertahankan isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar menanggihkan kehendaknya untuk menikahkan anak kandungnya sampai dengan batas umur yang diperbolehkan menurut undang-undang dan ketentuan peraturan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak-anak akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak kandung Pemohon (Susi Permata Sari binti Busono) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Susi Permata Sari binti Busono:

- Bahwa ia berusia 15 tahun;
- Bahwa ia bermaksud menikah dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin;
- Bahwa ia dan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin sudah saling mencintai;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah dengan Jaenal, ia ingin menikah untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa ia sudah ke KUA, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup usia;

Keterangan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin :

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon saling mencintai, tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa ia sudah bekerja, punya penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- perbulan;



- Bahwa ia masih jelek dan sudah melamar Susi, dan diterima oleh orang tua Susi;
- Bahwa ia siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Busono Nomor 6401030206100002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 4 Agustus 2010, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 04/477//PL/2003 atas nama Susi Permata Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 26 Juni 2003, bermeterai cukup, dileges dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);
3. Asli Penolakan dari KUA Paser Belengkong Nomor B-194/Kua.16.01.9/PW.01/08/2018, yang dibuat oleh Kepala KUA Paser Belengkong, tanggal 02 Agustus 2018 (bukti P3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Moh. Soleh bin Taslim, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.XX, Desa Kersik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Susi;



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama Abdul Jaenal bin Ali Nurdin, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka harus segera dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa hubungan mereka disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan Jaenal tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Susi dan Jaenal beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Susi dan Jaenal sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Susi dan Jaenal masih berstatus jelata dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Susi untuk menikah dengan Jaenal;
- Bahwa Jaenal sudah bekerja;

2. Hadi Siswanto bin Kasdi Hartono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.XX, Desa Kersik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin, keduanya bermaksud melanjutkan ke jenjang pernikahan karena sudah saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka harus segera dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa hubungan mereka disetujui orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi, Jaenal sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan Jaenal tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Susi dan Jaenal beragama Islam, mempunyai pemikiran yang dewasa;
- Bahwa Susi dan Jaenal sudah suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Susi dan Jaenal masih berstatus jejaka dan perawan, belum pernah menikah dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan atas keinginan Susi untuk menikah dengan Jaenal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan untuk tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditunda hingga batas usia anak kandung Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya dan tidak menambah ataupun mengubah isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti P1, P2 dan P3, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 2003, sehingga anak Pemohon saat ini masih berusia 15 tahun 3 bulan, dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Paser Belengkong karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171, 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti-bukti di persidangan pada dasarnya tidak bertentangan sehingga saling menguatkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Susi;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Jaenal bin Ali Nurdin, akan tetapi anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
3. Bahwa Abdul Jaenal bin Ali Nurdin telah berumur 25 tahun dan telah memenuhi batas minimal perkawinan bagi seorang laki-laki;
4. Bahwa hubungan atau keinginan untuk menikah antara anak kandung Pemohon dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin didasari atas hubungan suka sama suka, bukan karena dijodohkan atau hal lain yang memaksa anak Pemohon menikah dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin;
5. Bahwa hubungan tersebut telah mendapatkan restu baik dari Pemohon dan keluarga maupun keluarga Abdul Jaenal bin Ali Nurdin;
6. Bahwa anak kandung Pemohon dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda atau terikat perkawinan dengan orang lain yang menyebabkan anak kandung Pemohon terhalang/terlarang menikah dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin;
7. Bahwa meskipun belum berusia 16 tahun, akan tetapi anak kandung Pemohon telah cukup matang dan dewasa secara tingkah laku dan pemikiran;
8. Bahwa Susi dengan Jaenal saat ini sudah sangat dekat, sehingga harus segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan anak kandung Pemohon untuk menikah dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin tidak bisa dilaksanakan,



karena telah ternyata usia anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat minimal ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya Pemohon telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mendapatkan dispensasi nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin tersebut adalah didasari atas suka sama suka atau dengan kata lain bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak kandung Pemohon dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin adalah atas dasar persetujuan keduanya, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin telah ternyata tidak mempunyai hubungan yang terlarang dilangsungkannya pernikahan antara keduanya sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin sudah sangat dekat, sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mencegah kemudharatan, anak Pemohon dan Abdul Jaenal bin Ali Nurdin harus dinikahkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing telah ternyata merestui hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dari Al Quran yaitu sebagai berikut :



Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian [hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS.An Nur:32)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

dan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

- 1- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2- Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Susi Permata Sari binti Busono** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Abdul Jaenal bin Ali Nurdin**;
- 3- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami Abdul Hamid, S.H.I., Ketua Majelis, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nuhare, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim- Hakim Anggota
ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
ttd

Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis
ttd

Abdul Hamid, S.H.I.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Nuhare



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 28 Agustus 2018

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera

Drs. Nasa'i